

## **PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BANDUNG**

### ***THE EFFECT OF POLICY IMPLEMENTATION ON THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING CHILD MARRIAGE IN BANDUNG DISTRICT***

Ikrima Qolbiyah<sup>1</sup> Emi Rachmawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

---

#### **ABSTRAK**

Dalam pernikahan, diperlukan suatu kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, hal tersebut berpengaruh terhadap dampak kedepannya yang berkaitan dengan dasar perkawinan yaitu harus memiliki jiwa raga yang siap dan matang. Aturan ini ditujukan agar perkawinan tidak dilakukan dalam usia anak. Masalah pada penelitian ini adalah belum efektifnya pencegahan perkawinan pada usia Anak di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji realibilitas, garis kontinum dan pengujian hipotesis. Hasil pengujian terhadap hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memiliki hubungan yang cukup dan signifikan terhadap Efektivitas pencegahan perkawinan usia Anak. Selain itu ditemukan juga variabel lain yang turut mempengaruhi terhadap efektifitas pencegahan perkawinan pada usia Anak di Kabupaten Bandung yaitu Variabel Koordinasi. Dengan demikian hasil penelitian teruji secara empirik.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, efektivitas, perkawinan anak

#### **ABSTRACT**

*In marriage, maturity is needed in thinking and acting, this will affect the future impacts related to the basis of marriage, namely having a body and soul that is ready and mature. This rule is intended so that marriage is not carried out at the age of a child. The problem in this study is the ineffectiveness of preventing child marriage in Bandung Regency. The research method used is a quantitative method. The data analysis method used is validity test, reliability test, continuum line and hypothesis testing. The results of testing the proposed hypothesis indicate that the implementation of the policy has a sufficient and significant relationship to the effectiveness of preventing child marriage. In addition, it was also found that other variables that also influence the effectiveness of preventing marriage at the age of children in Bandung Regency are Coordination Variables. Thus the research results are tested empirically.*

*Keywords: Policy implementation, effectiveness, child marriage*

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu kesatuan untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dimana sebelum terjadinya hal tersebut masih diatur oleh norma-norma kesusilaan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah kesatuan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga harmonis.

Dalam pernikahan, diperlukan suatu kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap dampak kedepannya. Dalam hal tersebut tentunya berkaitan dengan salah satu dasar perkawinan yaitu calon mempelai harus memiliki jiwa raga yang siap dan matang. Adanya aturan mengenai prinsip kematangan jiwa dan raga bagi setiap calon pengantin, tentunya ditujukan agar perkawinan tidak dilakukan dalam usia anak yang tentunya akan menjadi rentan terhadap perceraian. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah diatur tentang

batas usia perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, permohonan dispensasi yang diajukan pada Januari hingga Desember 2020 mencapai 34.000 dan angka tersebut memposisikan Indonesia pada 10 negara dengan angka perkawinan Anak tertinggi di dunia. Pada tingkat provinsi prevalensi perkawinan Anak di 20 provinsi masih ada di atas rata-rata nasional. Provinsi dengan jumlah perkawinan Anak tertinggi adalah di Jawa Barat, jumlah perkawinan usia Anak di bawah 18 tahun pada tahun 2020 mencapai 9.821 kasus salah satunya di Kabupaten Bandung. Menurut data Kementerian Agama Kabupaten Bandung pada tahun 2021 jumlah perkawinan usia Anak di 7 Kecamatan Kabupaten Bandung mencapai 506 kasus.

Indikasi-indikasi lainnya yang menunjukkan belum efektifnya pencegahan perkawinan usia Anak di Kabupaten Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka perkawinan usia Anak yang mencapai 506 kasus.
2. Upaya memperkuat, promosi, pemanataan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak yang masih belum ideal.

3. Baru terbentuknya 97 kampung Keluarga Berencana (KB) di setiap desa dari target 280 desa/kelurahan sebagai pembinaan ketahanan keluarga.
4. Kerjasama dan koordinasi antar lembaga terkait dalam pencegahan perkawinan usia Anak belum berjalan dengan baik.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka peneliti berasumsi sementara bahwa masalah belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan perkawinan usia Anak di Kabupaten Bandung, dipengaruhi oleh diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum tercapainya kategori Kabupaten Layak Anak (KLA), hal ini dapat dilihat dari penilaian Kabupaten Bandung yang masih dalam kategori pratama dengan nilai kurang dari 600.
2. Belum adanya anggaran khusus terkait pelaksanaan pencegahan perkawinan usia Anak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Belum memadainya sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 31 kecamatan.
4. Masih kurangnya upaya perubahan pola pikir di masyarakat terhadap perkawinan usia Anak, hal itu dapat dilihat dari jumlah pengajuan

dispensasi pernikahan sebanyak 462 pengajuan di pengadilan agama.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Tahapan penting dalam proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap sebagai pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. kan tetapi, dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi operasional pola-pola dan berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana mestinya yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Sedangkan menurut Van Horn dikutip dari Tahir, (2014:55), mengartikan

implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu (pejabat) atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

## 2.2 Konsep Efektivitas

Menurut Sarihati dalam Jurnal Sosial Politik Unla Vol. 20 (2015), efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas sangat berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai dengan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana yang sesuai.

Menurut Steers dalam Sutrisno (2010:133), mengemukakan pendapat bahwa hal terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu:

a. Optimaliasasi tujuan. Dengan rancangan optimaliasasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenalnya bermacam-macam tujuan, meskipun tampaknya saling bertentangan. Dalam kaitannya dengan optimaliasasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama lain saling berkaitan.

b. Perspektif sistematika. Menggunakan sistem terbuka maka perhatian lebih diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai saling hubungan, struktur, dan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam sistem ini mencakup 3 komponen utama yaitu input, output, dan proses. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima input dari lingkungannya kemudian memprosesnya, dan kemudian memberikan output pada lingkungannya. Tanpa danya input dari lingkungannya maka tidak akan ada output kepada lingkungannya dan otomatis maka suatu organisasi kan mati.

c. Tekanan perilaku manusia dalam susunan organisasi. Perilaku manusia dalam organisasi Digunakan karena atas dasar realitanya bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya. Karena faktor manusia itulah suatu organisasi dapat efektif atau bisa menjadi tidak efektif.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran untuk mengetahui keberhasilan sejauh mana tercapainya tujuan dari suatu kebijakan.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut

Sugiyono (2012:11) adalah sebagai berikut: Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### Metode Analisis Data

##### 1. Uji Validitas

Untuk menguji Validitas kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini digunakan analisis *item* dengan menguji karakteristik masing-masing *item* yang menjadi bagian tes yang bersangkutan. Teknik penyusunan yang digunakan adalah penyusunan skala sikap pada Validitas konstruk. Validitas konstruk (*construk validity*) dilihat dari bagaimana alat ukur yang dikembangkan mampu mengemukakan seluruhaspek yang membangun kerangka dari konsep-konsep yang diteliti. Uji Validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir item dengan skor total. Rumus ini menggunakan Korelasi *product moment* yang dikembangkan oleh Karl Pearson dalam rikunto (2013:213), sepearti berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X^2)} \{N \sum Y^2 - (\sum Y^2)\}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = koefisien Validitas butir pernyataan yang dicari

$n$  = banyaknya responden (di luar sampel penelitian yang sebenarnya)

$X$  = skor yang diperoleh subyek dari seluruh item

$Y$  = skor total yang diperoleh dari seluruh item

$\sum X$  = jumlah skor dalam distribusi X

$\sum Y$  = jumlah skor dalam distribusi Y

$\sum =$  jumlah kuadrat masing-masing distribusi X

$\sum =$  jumlah kuadrat masing-masing Y

##### 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas dalam Yusuf (2014:242) adalah konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap individu yang sama dan diberikan dalam waktu yang berbeda. Stone dalam Yusuf (2014:242) Reliabilitas sebagai suatu perkiraan tingkatan konsistensi atau kestabilan antara pengukuran ulangan dan pengukuran pertama dengan menggunakan instrumen yang sama. Pengujian realiabilityas pada penelitian ini dilakukan dengan *cronbach lpha* yang sering Digunakan untuk mengukur Reliabilitas pada skala *likert*. apabila angka *cronbach lpha* pada kisaran 0,60 maka instrumen tersebut reliabel dan jika < 0,60 maka instrumen tersebut tidak reliabel. Rumus *cronbach lpha* sebagai berikut (Hendryadi, 2015:141):

$$a = \frac{k}{k-1} \left[ 1 - \frac{\sum S^2x}{S^2y} \right]$$

Keterangan:

- $\alpha$  = koefisien Reliabilitas Cronbach's  
lpha  
k = jumlah item  
 $S^2y$  = varians total  
 $S^2x$  = varian masing-masing item

### 3. Garis Kontinum

Garis kontinum adalah garis yang digunakan untuk menganalisa, mengukur dan menunjukkan seberapa besar tingkat kekuatan variabel yang sedang diteliti, sesuai instrument yang digunakan. Model garis kontinum ini menggunakan perhitungan skor yang dijelaskan pada rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas}}$$

### 4. Pengujian Hipotesis

- Uji Regresi  $KD = rs^2 \times 100\%$

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi variabel terikat (Y) bila variabel bebas (X) diketahui. Analisis regresi sederhana dengan tingkat taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  artinya derajat kesalahan sebesar 5% dengan tujuan untuk melihat pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas pencegahan perkawinan usia Anak di Kabupaten Bandung.

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan:

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

$\alpha$  = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

$\beta$  = angka koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen apabila b (+) maka terdapat kenaikan sedangkan jika b (-) maka terjadi penurunan.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

#### - Analisis Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu implementasi kebijakan dan variabel terikat yaitu efektivitas pencegahan perkawinan usia Anak, maka digunakan analisis determinasi dengan rumus sebagai berikut (Riduwan 2016 :218)

Keterangan:

KD : koefisien determinasi

Rs: koefisien korelasi

Kriteria untuk koefisien determinasi:

- Jika "d" mendekati 0, berarti pengaruh variabel X terhadap Y lemah.
- Jika "d" mendekati 1, berarti pengaruh variabel X terhadap Y kuat.

Koefisien determinasi untuk melihat berapa persentase (%) variabel X implementasi

kebijakan mempengaruhi variabel Y efektivitas pencegahan perkawinan usia Anak.

Dari hasil validasi, uji Reliabilitas, uji regresi dan koefisien determinasi dengan menggunakan rumus tersebut di atas dapat dibantu proses perhitungannya dengan SPSS.

#### 4. PEMBAHASAN

Dalam kajian terhadap Implementasi Kebijakan sudah banyak model yang dikemukakan oleh berbagai pakar, tetapi untuk menganalisis Implementasi Kebijakan, peneliti menggunakan pendekatan teori sebagaimana dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2020: 170), 6 (empat) dimensi yang perlu diperhatikan secara saksama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dimana indikator yang diajukan seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) indikator. Dari masing-masing faktor yang terdapat dalam variabel Implementasi Kebijakan diinterpretasikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dari dimensi ukuran dan tujuan

kebijakan sudah cukup baik dilaksanakan oleh Aparat DP2KBP3A Kabupaten Bandung dan aparat UPTD P5A Kecamatan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Aparat DP2KBP3A mengatakan pelaksanaan pencegahan perkawinan usia sudah sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku. Prosedur tersebut berpacu kepada 7 strategi nasional pencegahan perkawinan usia yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Sehingga, Kabupaten Bandung setiap tahunnya dapat melaksanakan penilaian Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan penelitian dengan perhitungan informasi, diperoleh nilai variabel implementasi kebijakan pada dimensi Sumber Daya memperoleh jumlah skor tanggapan dari responden sebanyak 1310 point. Nilai tersebut terdapat pada interval penilaian cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dari dimensi sumber daya sudah cukup baik dilaksanakan oleh Aparat DP2KBP3A Kabupaten Bandung dan aparat UPTD P5A Kecamatan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Aparat DP2KBP3A mengatakan bahwa sumber daya manusia dalam pendampingan remaja atau konseling remaja di Kabupaten Bandung sudah

disebar di 31 kecamatan. Lebih tepatnya berada di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) setiap kecamatan. Dengan anggaran yang cukup untuk pencegahan perkawinan usia anak.

Berdasarkan penelitian dengan perhitungan informasi, diperoleh nilai variabel implementasi kebijakan pada dimensi Karakteristik Agen Pelaksana memperoleh jumlah skor tanggapan dari responden sebanyak 937 point. Nilai tersebut terdapat pada interval penilaian baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dari dimensi sumber daya sudah cukup baik dilaksanakan oleh Aparat DP2KBP3A Kabupaten Bandung dan aparat UPTD P5A Kecamatan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Aparat DP2KBP3A mengatakan bahwa prosedur kerja (SOP) tentang pencegahan perkawinan usia anak ini sudah sesuai dengan strategi nasional yang diterbitkan oleh Kementerian PPPA dan didukung oleh kebijakan daerah. Di Kabupaten Bandung kebijakan pencegahan perkawinan usia anak ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati No 128 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan usia anak.

Berdasarkan penelitian dengan perhitungan informasi, diperoleh nilai

variabel implementasi kebijakan pada dimensi Sikap Atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana memperoleh jumlah skor tanggapan dari responden sebanyak 940 point. Nilai tersebut terdapat pada interval penilaian baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dari dimensi sumber daya sudah cukup baik dilaksanakan oleh Aparat DP2KBP3A Kabupaten Bandung dan aparat UPTD P5A Kecamatan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Aparat DP2KBP3A mengatakan bahwa tanggung jawab pelaksana tugas aparat DP2KBP3A sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Bupati tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung pada DP2KBP3A Kabupaten Bandung.

Berdasarkan penelitian dengan perhitungan informasi, diperoleh nilai variabel implementasi kebijakan pada dimensi Komunikasi Antar-Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana memperoleh jumlah skor tanggapan dari responden sebanyak 900 point. Nilai tersebut terdapat pada interval penilaian cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dari dimensi sumber daya sudah cukup baik dilaksanakan oleh Aparat DP2KBP3A Kabupaten Bandung dan

aparatus UPTD P5A Kecamatan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Aparatus DP2KBP3A Kabupaten Bandung mengatakan bahwa sinergitas antara instansi yang berhubungan langsung dengan pencegahan perkawinan usia anak sudah terjalin dengan baik. Komunikasi dan kerja sama yang baik, membantu percepatan dalam penurunan angka perkawinan usia anak di kabupaten Bandung.

Berdasarkan penelitian dengan perhitungan informasi, diperoleh nilai variabel implementasi kebijakan pada dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik memperoleh jumlah skor tanggapan dari responden sebanyak 1766 point. Nilai tersebut terdapat pada interval penilaian sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dari dimensi sumber daya sudah baik dilaksanakan oleh Aparatus DP2KBP3A Kabupaten Bandung dan aparatus UPTD P5A Kecamatan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Aparatus DP2KBP3A mengatakan bahwa kepedulian terhadap perkawinan usia anak ini tidak bisa hanya oleh kita sendiri. Perlu adanya dukungan dari Lembaga-lembaga lain. Kepedulian antar Lembaga ini yang diharapkan dapat membangun sinergitas yang baik untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil pengujian, Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan terhadap Variabel Efektivitas pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Bandung adalah 51,1%. dan sisanya 48,9% adalah faktor lain yang turut mempengaruhi pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Bandung. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya variabel lain yang cukup besar pengaruhnya dan belum dikaji pada penelitian ini, yaitu variabel koordinasi. Karena secara teoritis koordinasi sebagaimana disampaikan oleh Stoner dalam Sugandha (2011: 212),

“Koordinasi adalah proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi merupakan fungsi organisasi. Begitu suatu organisasi dibentuk atau terbentuk, koordinasi internal atau eksternal harus jalan. Yang satu berkoordinasi dengan yang lain, atau berbagai kegiatan, program, Lembaga, unit kerja, organisasi, dikoordinasikan.”

Alasan peneliti menerapkan variabel koordinasi dilandasi dengan hasil temuan peneliti dilapangan pada saat berlangsungnya kebijakan pencegahan perkawinan usia anak melihat bahwa

masih kurangnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam menyikapi dan menerapkan pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, terdapat 3 instansi yang terlibat. Yaitu DP2KBP3A, Kementerian Agama serta Pengadilan Agama. Dalam hal ini DP2KBP3A memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak sebagaimana Peraturan Bupati Bandung No. 128 Tahun 2020. Kementerian agama bidang Bimas (Bimbingan Masyarakat) memiliki wewenang untuk melaksanakan pernikahan di masyarakat melalui KUA (Kantor Urusan Agama) di setiap kecamatan. Serta peran Pengadilan Agama sebagai instansi yang mengurus perkara perkawinan. Salah satunya dalam hal penerbitan surat dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan ini merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua dari anak yang belum cukup umurnya tersebut dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu. Dampak yang ditimbulkan pada masyarakat dengan masih dilonggarkannya dispensasi perkawinan untuk calon pengantin dibawah usia yang

telah ditentukan menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak. Dari hal tersebut terlihat bahwa tidak adanya sinkronisasi antara 3 instansi tersebut. Sehingga pencegahan perkawinan usia anak yang ada tidak dapat berjalan dengan baik.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap efektivitas pencegahan perkawinan usia anak di DP2KBP3A Kabupaten Bandung.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan memiliki hubungan yang bersifat cukup dan signifikan, artinya bahwa pada taraf kepercayaan yang dipilih kebenarannya dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dominan unsur-unsur variabel Implementasi Kebijakan maka akan semakin tinggi juga Efektivitas pencegahan perkawinan usia anak di DP2KBP3A Kabupaten Bandung Maka dengan itu hipotesis yang diajukan teruji secara empirik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Bandung, tidak hanya dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan tetapi ada variabel lain yaitu variabel koordinasi yang turut mempengaruhi terhadap pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Bandung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.*
- Anonim. (2022, januari 10). Retrieved from <https://www.infodokterku.com/index.php/en/96-daftar-isi-content/info-kesehatan/healath-programs/263-batasan-usia-Anak-dan-pembagian-kelompok-umur-Anak>
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implemenatasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.*
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintahan Dari Filosofi ke Implemenatasi. Bandung: Pustaka Setia.*
- PUSKAPA. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta.*
- Rachmat, & Gunawan, D. (2016). *Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.*
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: lfabeta.*
- Hamdi, Muchlis, 2014. *Kebijakan Public: Proses, nalisis Dan Paartisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia*
- Ilmar, minuddin. 2014, *Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group*
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP. MP. YKPN*
- Makmur, 2011. *Efektiviatas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT. Refika ditama*
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Bandung: lfabeta.*
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy (Implemenatasi Kebijakan Publik). Terjemahan Santoso. Jakarta: PT Gramedia*
- Idris, Haerawati. 2018. *dministrasi dan Kebijakan Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Panasea.*
- M. Steers, Richard. 1985. *Efektiviatas Organisasi Kaidah Perilaku (Alih Bahasa Magdalena). Jakarta: Erlangga*
- Narimawati, Umi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Bandung: gung Media*

Rahman, Fathur. 2018. *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press.

Riduwan. 2016. *Pengantar Statistika Sosial*. Bandung: lfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: lfabeta

### **Jurnal**

Sarihati, Tati. 2018. *Pengaruh Implemenatasi Kebijakan Terhadap Efektivitas*

*Program Larasita di Kabupaten Karawang*. Universitas Langlangbuana.

Vol XXIII

Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implemenatasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo

Subarsono, G. 2016. *nalisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

*Jurnal Studi Pemuda • Vol. 3, No. 1, Mei 2014. Hal 3*

Mekarisce, rnild ugina. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian*

*Kuantitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*

Sugiantoso, 2020. *Implemenatasi Kebijakan Penanggulangan Stunting (Studi Di Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Upaya Pencegahan Stunting)*. Skripsi. Malang: Universiatas Merdeka Malang

### **Dokumen dan Peraturan**

Republik, Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang*

*Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

*Perbup No. 128 Tahun 2020 Tentang Penvegahan Perkawinan Pada Usia Anak*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

-  
*Permen PPA No. 12 Tahun 2011 Tentang  
Indicator KLA (Kabupaten Layak  
Anak)*

*Perda No. 20 Tahun 2016 Tentang  
Perlindungan dan Pemenuhan Hak  
Anak*

*Perda No. 21 Tahun 2016 Tentang  
Perlindungan Perempuan*

*Perbup No. 46 tahun 2014 Tentang  
Kabupaten Layak Anak*